

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH
DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME
dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)**

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**



Oleh:

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NPM. 1974134014**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH
DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME
dan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NPM: 1974134014

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing I

Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si.
Pembimbing II



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Wanprestasi yang terjadi umumnya karena nasabah (debitur) tidak membayar tepat pada waktunya, membayar tepat waktu tetapi tidak sesuai jumlahnya, atau berhenti membayar angsuran. Terhadap peristiwa tersebut, bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwa nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum nasabah untuk membayar ganti rugi (melunasi sisa hutang dan sisa margin keuntungan) yang belum dibayar. Setelah Peneliti melakukan penelusuran di Direktori Putusan Mahkamah Agung, Peneliti menemukan dua putusan dengan kasus posisi yang mirip (identik) namun melahirkan putusan akhir yang berbeda dalam menghitung sisa hutang dan sisa margin keuntungan, yakni Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME (Pengadilan Agama Muara Enim) dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt (Pengadilan Agama Purwokerto). Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim, jumlah sisa hutang yang ditetapkan dalam putusan berbeda dengan jumlah yang digugat oleh pihak bank (kreditur). Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, jumlah yang dituntut oleh kreditur sama dengan yang diputuskan oleh pengadilan.

Adapun permasalahan yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian ini adalah Apa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut? Dan Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap kedua putusan tersebut? Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut sebagai sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori masalah mursalah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedua putusan tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi terhadap perbuatan wanprestasi akad murabahah dihitung secara tetap, berdasarkan isi akad dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Baik Putusan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Pengadilan Agama Purwokerto, masing-masing menggunakan dasar hukum yang relatif sama dalam memutus perkara gugatan wanprestasi akad murabahah, yakni berdasarkan atas Akad yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berakad, kemudian diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis, KUH Perdata, KHES, Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Purwokerto mampu mempresentasikan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam penyelesaian sengketa akad-akad syari'ah. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha dan pengguna jasa di bidang bisnis syari'ah, dapat merasakan adanya kepastian hukum sekaligus manfaat/maslahat dari sistem ekonomi syari'ah itu sendiri.

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NPM : 1974134014
Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 19 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Dodi Alaska Ahmad Syaiful

NPM : 1974134014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Z. A. Pogor Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung, Telp. (0721) 6517070

PERSETUJUAN

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Dodri Alaska Ahmad Syaiful

NPM : 1974134014

Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di
Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada
Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan
Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)

Telah disetujui untuk Ujian Tertutup Tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.


Dr. Hj. Heni Novarita, SE., M.Si.

NIP. 197208262003121002

NIP. 1965112020192032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP. 1974030722000121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung, Telp. (0721) 6517070

PERSETUJUAN

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NPM : 1974134014
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Komisi Pembimbing.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Kumed Jafar, S.Ag., M.H.


Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si.

NIP. 197208262003121002

NIP. 1965112020192032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

NIP. 1974030722000121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : J. Z. A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung, Telp. (0721) 6517070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI
PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor
0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)" Atas nama
Dodi Alaska Ahmad Syaiful, NPM: 1974134014, telah diujikan dalam Sidang
Terbuka Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, pada hari/tanggal: Kamis, 19 Agustus 2021, pukul 08.00 - 09.30 WIB
di Ruang Sidang Secara Daring Program Pascasarjana UIN Raden Intan
Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Penguji II : Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Hj. Henri Novarita, SE., M.Si.

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

NIP. 196010201988031005

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	hā'	h	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathāh	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِى	fathāh dan ya	ai	a dan i
◌ِو	fathāh dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةً : laumata

حَوْلَ : ḥaula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka

فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi'u

صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramaḍāna

يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā
yamkurūna

رَمَى : ramā

إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iż qāla yūsufu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl atau rauḍatul-aṭfāl

طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā سَجِّيلٍ : sijjilin
الْحَجِّ : al-ḥajju ذُكَّرَ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf **syamsiyah** ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ت	: t		8.	ش	: sy
2.	ث	: ṡ		9.	ص	: ṣ
3.	د	: d		10.	ض	: ḍ
4.	ذ	: ḏ		11.	ط	: ṭ
5.	ر	: r		12.	ظ	: ḏ
6.	ز	: z		13.	ل	: l
7.	س	: s		14.	ن	: n

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu الشَّمْسُ : asy-syamsu
الدَّهْرُ : ad-dahru النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf **qamariyah** ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ا	: a,i,u		8.	ف	: f
2.	ب	: b		9.	ق	: q
3.	ج	: j		10.	ك	: k
4.	ح	: ḥ		11.	م	: m
5.	خ	: kh		12.	و	: w
6.	ع	: ‘		13.	هـ	: h
7.	غ	: g		14.	ي	: y

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu

الْعَيْنُ : al-‘ainu

الْبَدِيعُ : al-badī‘u

الْفَقْرُ : al-faqrū

الْخَيْرُ : al-khairu

الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuḏūna

الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u

فَاتِ بِهَا : fa’tibiḥā

النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u

سَيُّئُ : syai’un

إِنَّ : inna

السَّمَاءُ : as-samā’u

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khalīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	:	Wa mā Muḥammadun illā rasūlun
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	:	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	:	Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	:	Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu* bi kulli sya'in 'alīm

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A. dan Bpk Sucipto, S.Ag., M.Ag. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).
3. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan tesis ini.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agma Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan izin belajar untuk menempuh

pendidikan program Magister Hukum di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

5. Pimpinan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Pimpinan Pengadilan Agama Pringsewu yang telah memberikan izin untuk mengikuti seluruh proses perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya demi memperoleh gelar Magister Hukum bagi penyusun.
6. Seluruh Tenaga Pendidik di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang begitu ikhlas dalam berbagi ilmu dan keteladanan bagi seluruh peserta didiknya.

Peneliti menyadari bahwa hasil penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri Peneliti. Untuk itulah saran dan masukan sangat Peneliti harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah Peneliti memohon ampun, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca yang budiman. Amiin....

Bandar Lampung,
9 Dzulhijjah 1442 H
19 Juli 2021 M
Peneliti,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NPM. 1974134014

Motto:

Mulailah dengan Bismillah,
Akhirilah dengan Alhamdulillah.

Halaman Persembahan

Tesis ini Terutama Saya Persembahkan Untuk:

Ibu dan Ayah yang dari awal hingga sekarang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kami, anak-anaknya..

Istri dan anak-anak (Alena dan El Fatih) yang selalu ikhlas memberikan dukungan dan motifasi untuk selalu maju-dan-maju.

Adikku Huda dan Ana, berkat bantuan dan dukungan kalian jua Tesis ini dapat rampung sesuai jadwal.

Para sahabat, para Senior, seluruh Hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama di seluruh Indonesia yang selama ini telah berjuang bersama-sama.

Teman-teman kelas HES angkatan tahun 2019, mudah-mudahan ilmu yang selama ini telah kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi sesama, amiin..

Terakhir, untuk apapun teknologi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan tesis ini. Terimakasih untuk semua kemajuan dan kemudahan ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	:	Dodi Alaska Ahmad Syaiful
Tempat, Tanggal lahir	:	Sudimoro, 18 April 1984
Alamat	:	Langkapura Baru, Bandar Lampung
Istri	:	Kurnia Gustiati
Anak ke-1	:	Alena Putri Hana
Anak ke-2	:	Muhammad El Fatih

RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang		Nama Sekolah	Tahun Lulus
Sekolah Dasar	:	SDN 1 Guring	Dilanjutkan
		SDN 1 Dipasena	1996
SMP/ Tsanawiyah	:	MTs Pon-Pes. Darussalam	Dilanjutkan
		MTs Lab. IAIN Sunan Kalijaga	1999
SMA/ Aliyah	:	MAN Yogyakarta 1	2002
Diploma 1	:	IPPI Yogyakarta	2003
Strata 1	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2007

RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	CPNS/PNS Pengadilan Agama Tulang Bawang	2008-2010
2.	Hakim Pengadilan Agama Kolaka	2010-2014
3.	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim	2014-2018
4.	Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	2018-2021
5.	Hakim Pengadilan Agama Pringsewu	2021-sekarang

DAFTAR ISI

COVER	
COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINIL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
MOTTO	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvii
RIWAYAT HIDUP	xviii
DAFTAR ISI	xvix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	18
F. Penelitian yang Relevan	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Akad/Kontrak Syari'ah	25
1. Pengertian Akad	25
2. Assas-asas dalam Akad	27
3. Rukun dan Syarat Akad	34
4. Sebab-sebab Berakhirnya Akad	39
B. Akad Murabahah	41
1. Pengertian Akad Murabahah.....	41

2. Dasar Hukum Akad Murabahah	43
3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah	44
4. Akad Murabahah pada Perbankan Syari'ah	46
5. Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.	48
C. Wanprestasi Dalam Akad Syari'ah	49
1. Pengertian Wanprestasi	49
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	51
3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi	53
BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 0945/Pdt.G/2014/PA.ME DAN PUTUSAN NOMOR 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt	
A. Prosedur Penyelesaian Gugatan Wanprestasi.....	56
1. Kewenangan Pengadilan Agama	56
2. Prosedur Penyelesaian perbuatan Wanprestasi Akad Murabahah	58
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME	
1. Latar Belakang Peristiwa Wanprestasi.....	61
2. Gugatan Kreditur	63
3. Jawaban, Replik dan Duplik	64
4. Pembuktian	65
5. Putusan	66
C. Gambaran Umum Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt	
1. Latar Belakang Peristiwa Wanprestasi.....	72
2. Gugatan Kreditur	73
3. Jawaban, Replik dan Duplik.....	75
4. Pembuktian	78
5. Putusan	79
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt.	85

1. Akibat Hukum Wanprestasi Akad Murabahah	85
2. Metode Penghitungan Ganti Rugi Akad Murabahah.....	98
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt.	105
1. Putusan Hakim Mengakhiri Sengketa	105
2. Asas Kepastian dalam Putusan Hakim	109
3. Nilai Kemaslahatan dalam Putusan Hakim	112
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Rekomendasi	121
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad merupakan dasar dari sebuah transaksi, terlebih lagi akad dalam bidang bisnis syariah. Istilah akad sendiri sudah lama digunakan dalam bidang mu'amalah, bahkan sejak zaman klasik, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penggunaan kata akad sudah sangat baku.¹ Kata akad atau *aqad* diambil dari Bahasa Arab yang artinya adalah “ikatan”, “kewajiban”, “kontrak” atau dapat juga diartikan sebagai “perjanjian”.² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata akad adalah aktifitas untuk mengadakan ikatan atau persetujuan. Sedangkan pengertian akad menurut Sayyid Sabiq adalah:

العقد معناه الرباط والتفاق

Artinya :

Akad berarti ikatan dan persetujuan.

Pada sebuah akad, apabila ada salah satu ataupun kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut harus menerima sanksi seperti apa yang telah disepakati/diperjanjikan.³ Akad juga dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan maksud yang hendak dicapai oleh syari'at pada objek perikatan tersebut.⁴

Dalam praktek Perbankan Syari'ah, murabahah didefinisikan sebagai sebuah akad jual-beli dengan ketentuan bahwa harga asal akan ditambah dengan keuntungan untuk dapat menjadi harga jual baru dalam bingkai akad murabahah. Dengan demikian, maka penjual berkewajiban untuk memberitahukan harga

¹ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), h. 4.

² Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: 1994), h. 679.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. III* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 65.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Ed. 2* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 21.

pokok atau harga asal perolehan, baru setelahnya dapat menentukan suatu tingkat (margin) keuntungan sebagai tambahannya.⁵

Dalam prakteknya, produk murabahah pada Bank Syari'ah merupakan produk pembiayaan dengan skema di mana pihak bank berperan sebagai mediator antar-pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pihak nasabah dengan penjual asal. Maksudnya adalah apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki atau membeli sesuatu barang, sedangkan nasabah tersebut belum memiliki dana yang cukup untuk mendapatkannya, maka pihak bank dalam hal ini memberikan fasilitas pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu secara tunai, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yakni harga asal pembelian bank dari penjual dan ditambah dengan keuntungan untuk pihak bank sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank dengan pihak nasabah dalam negosiasi yang terjadi sebelum transaksi jual-beli dilaksanakan.

Sebagai salah satu produk Bank Syariah, pembiayaan dengan skema murabahah juga tidak lepas dari berbagai masalah yang menyertainya. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam akad murabahah adalah terjadinya jidera janji / ingkar janji atau yang sering disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang tidak tepat pada waktunya, atau dilakukan tetapi tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi dalam akad apabila telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran hutang sesuai jadwal yang telah diperjanjikan, atau tidak menurut selayaknya.⁶

Berdasarkan peristiwa tersebut, bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwa nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum nasabah

⁵ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Jurna Sulesana*, Vol. 12, No. 2 (Makassar: 2018), h. 163.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Kontrak* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 78.

untuk membayar ganti rugi dan atau melunasi sisa hutang yang belum dibayar kepada bank sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Untuk itu, peneliti melakukan penelusuran putusan-putusan pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷ untuk mendapatkan beberapa putusan Pengadilan Agama yang mengadili sengketa di bidang ekonomi syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi akad murabahah.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, Peneliti menemukan dua putusan Pengadilan Agama yang memiliki kemiripan kasus atau identik. yaitu Putusan pada Pengadilan Agama Muara Enim dalam Register Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME⁸ dan Putusan pada Pengadilan Agama Purwokerto dalam Register Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt⁹. Kedua putusan tersebut sama-sama mengadili sengketa gugatan wanprestasi terhadap akad murabahah, yang sama-sama pula diajukan oleh pihak kreditur, dalam hal ini Bank Syari'ah. Namun dari persamaan kasus tersebut, ternyata peneliti menemukan perbedaan dalam putusannya. Adapun perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Enim, dalam putusan tersebut hakim mengoreksi jumlah tuntutan ganti rugi dan sisa hutang yang digugat oleh pihak bank kepada nasabahnya karena telah melakukan perbuatan wanprestasi. Bank menggugat nasabah untuk membayar sisa pokok sejumlah Rp37.339.581,00 ditambah margin keuntungan yang belum dibayar Rp21.906.405,00 ditambah ganti rugi Rp3.724.089,00 yang totalnya menjadi sejumlah Rp62.970.075,00. Sedangkan pengadilan memutuskan dengan mengoreksi kewajiban nasabah kepada Bank dengan perhitungan sisa pokok Rp37.500.000,00 ditambah margin keuntungan Rp22.950.000,00 yang totalnya menjadi Rp60.450.000,00 tanpa mengabulkan tuntutan ganti rugi yang sejumlah Rp3.724.089,00 tersebut.

⁷ Seluruh Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan yang ada di Indonesia dapat ditelusuri melalui situs resmi Mahkamah Agung RI melalui alamat: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/61fa6474690f73aba051c5f209c92d87.html/>

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1412522f76750e9d9dda8610fd933ec.html/>

Putusan kedua, adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dalam putusan yang kedua ini pengadilan mengabulkan gugatan dari pihak bank persis seperti jumlah yang digugat oleh bank tersebut, dengan ilustrasi bahwa Bank menggugat nasabah untuk membayar sisa pokok Rp93.499.443,00 ditambah margin keuntungan yang belum dibayar Rp58.951.395,00 ditambah biaya pengadaan proses penagihan Rp2.500.000,00 yang totalnya menjadi sejumlah Rp154.950.838,00. Atas gugatan pihak bank, pengadilan memutuskan bahwa sisa pokok sejumlah Rp93.499.443,00 ditambah margin keuntungan yang belum dibayar Rp58.951.395,00 yang totalnya menjadi sejumlah Rp152.450.838,00 tanpa mengabulkan gugatan biaya pengadaan proses penagihan sejumlah Rp2.500.000,00.

Berdasarkan kedua putusan di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa antara Putusan hakim pada Pengadilan Agama Muara Enim dan putusan hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto terjadi perbedaan dalam menghitung jumlah ganti kerugian (sisa hutang dan sisa margin keuntungan) yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah kepada bank.

Keberanian hakim Pengadilan Muara Enim dalam mengoreksi jumlah tuntutan pihak Penggugat (bank), merupakan hal yang jarang dijumpai dalam sebuah putusan di Pengadilan Agama. Hal ini sangat menarik untuk dianalisis dan diteliti, terlebih lagi saat ini bisnis syariah sedang tumbuh pesat di Indonesia dan masih sangat jarang terjadi sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.

Namun demikian, putusan Pengadilan Agama Purwokerto juga tidak kalah penting untuk diteliti sebagai bahan perbandingan atau komparasi, mengingat kedua putusan tersebut memiliki karakteristik yang sama, yakni sama-sama bersumber dari akad murabahah, kemudian terjadi perbuatan wanprestasi oleh debitur, yang akhirnya digugat di Pengadilan Agama. Akan tetapi, kedua perkara yang memiliki kemiripan tersebut dapat melahirkan produk (putusan) yang berbeda. Perbedaan tersebut belum diketahui secara pasti apakah berbeda secara substansi atau hanya sebatas perbedaan pada angkanya saja.

Hakim memiliki kemandirian dalam memutus sebuah perkara. Sehingga, dapat memberikan pertimbangan dan pendapat hukumnya dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada maupun argumentasi hukum hakim itu sendiri. Sehingga lazim ditemui dalam kasus yang mirip, dapat melahirkan putusan yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap kasus atau peristiwa hukum, pasti memiliki teks dan konteks yang berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Itulah dalam setiap kaki gugatan di pengadilan, pasti dicantumkan klausul “*et equo et bono*”, yang artinya, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang sederhananya difahami bahwa putusan hakim tidak harus persis dengan bunyi tuntutan ataupun gugatan.

Peneliti memandang bahwa hal tersebut selama ini kurang menarik perhatian para peneliti lainnya. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, umumnya peneliti terdahulu masih tertarik pada penelitian tentang kewenangan baru Pengadilan Agama di bidang bisnis syari’ah, atau penelitian mengenai prosedur pemeriksaan serta penyelesaian sengketa, belum ditemukan penelitian tesis yang melakukan studi komparasi putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi syari’ah, khususnya gugatan wanprestasi terhadap akad murabahah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis perbandingan antara Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dengan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, terutama terkait dengan metode dan argumentasi hukum yang digunakan dalam penghitungan ganti rugi dan sisa hutang atas perbuatan wanprestasi akad murabahah antara debitur dengan kreditur. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, selanjutnya peneliti perlu melakukan identifikasi masalah yang akan menjadi obyek penelitian, kemudian

membuat batasan masalah agar penelitian dapat lebih fokus dan tidak melebar, dan selanjutnya akan ditetapkan apa saja yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Identifikasi Masalah.

Adapun identifikasi masalah yang berhasil peneliti inventaris untuk menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada akad Murabahah tidak menutup kemungkinan terjadinya peristiwa wanprestasi, baik oleh kreditur maupun oleh debitur.
- b. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dalam hal pihak-pihak memilih untuk menempuh jalur litigasi, dapat dilakukan di Pengadilan Agama.
- c. Terhadap perkara wanprestasi akad murabahah, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dapat terjadi perbedaan bunyi putusannya (Amar Putusan), tergantung pertimbangan hukum dari hakim yang mengadilinya.
- d. Perlu dikaji secara mendalam mengapa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dapat terjadi perbedaan antar satu putusan dengan putusan lainnya.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak meluas, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam analisis dan pembahasan, maka berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Akad murabahah sebagai salah satu produk perbankan syariah.
- b. Konsep Perbuatan cidera janji atau wanprestasi dalam hukum perdata umum maupun dalam hukum ekonomi syariah.
- c. Prosedur penyelesaian peristiwa wanprestasi terhadap akad murabahah secara litigasi di Pengadilan Agama.

- d. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan wanprestasi akad murabahah.
- e. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi akad murabahah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan masalah inti yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah.
2. Mengkaji analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Menjadi kontributor pemikiran, dan memperkaya khazanah keilmuan bidang hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
2. Menambah wawasan terkait penyelesaian gugatan wanprestasi terhadap akad murabahah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, khususnya mengenai sistem perhitungan ganti rugi dan pelunasan sisa hutang dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama.
3. Menjadi rujukan para mahasiswa, sarjana, praktisi hukum, para mediator di bidang sengketa ekonomi syaria'ah, dan terutama bagi pelaku usaha di bidang bisnis syariah itu sendiri.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Sebuah tulisan dari hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh sebab itu maka penelitian harus pula didasarkan pada satu atau beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam mengkaji dan menganalisis sebuah putusan pengadilan, umumnya digunakan tiga asas dasar yang menjadi pedoman dalam mengukur sebuah putusan pengadilan tersebut. Adapaun ketiga asas dasar tersebut adalah asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Khusus mengenai asas kepastian hukum, awalnya gagasan tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Dalam bukunya tersebut, Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), serta kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁰

Meskipun asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan hukum, akan tetapi asas hukum ataupun norma hukum tidak dapat disamakan dengan hukum positif itu sendiri. Asas hukum hanya memiliki sifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), yang tujuannya hanya memberi ikhtisar, sehingga tidak bersifat

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19.

normatif.¹¹ Oleh karena itu asas hukum bukanlah hukum positif, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada. Secara khusus, Van Eikema Hommes memberikan penegasan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹²

Menurut Margono, putusan hakim selayaknya harus dapat memberikan rasa kepastian hukum dengan tidak meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan.¹³ Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan adanya sebuah kepastian dan ketertiban, karena tujuan akhirnya adalah hadirnya sebuah kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

Secara teori, asas kepastian hukum tidak boleh menghadirkan kesan bahwa ada aturan hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hukum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dimengerti dan difahami oleh masyarakat secara umum, tidak eksklusif yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu saja. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat diarahkan untuk bersikap lebih positif dan optimis dengan hukum negara yang telah ditetapkan.

Asas kepastian hukum juga sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang ditetapkan dengan tujuan untuk menertibkan dan menciptakan ketertiban di masyarakat harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri, sehingga semua ketetapan baik yang berupa perintah, anjuran maupun larangan dapat dimengerti dan ditaati oleh masyarakat.

¹¹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 204.

¹² Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), h. 49.

¹³ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta : Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2020), h. 116.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

Dengan demikian, maka hukum diharapkan mampu menciptakan "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*), sehingga sistem hukum itu dapat bekerja dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹⁵ Sehingga tujuan dari adanya kepastian hukum tersebut dapat dicapai yaitu untuk melindungi kepentingan umum sekaligus kepentingan individu, yang pada akhirnya hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai motor penegakan keadilan bagi masyarakat (*order*), mampu meningkatkan rasa kepercayaan warga negara kepada pemerintah, dan menegakkan wibawa negara dihadapan warga negaranya.¹⁶

Lord Lloyd lebih tegas lagi mengungkapkan bahwa:¹⁷“...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum masyarakat akan selalu gamang dalam setiap langkah dan tindakannya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat dari ketidaktegasan sistem hukum yang ada. Oleh sebab itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan dengan jalan pemberlakuan sistem hukum yang jelas, tetap dan konsisten.

Pada dasarnya terdapat banyak asas-hukum yang menjadi landasan membentuk sebuah peraturan hukum. Namun penelitian kali ini tidak akan membahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum tersebut satu-persatu, melainkan hanya akan difokuskan pada salah satu asas yakni Asas Kepastian Hukum, asas inilah yang menurut Gustav Radbruch kemudian disebut sebagai nilai dasar hukum.

¹⁵ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, h. 3.

¹⁶ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 166.

¹⁷ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 34.

Selain dari sudut pandang hukum positif, asas kepastian hukum juga dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin Hukum Islam, yang tujuan akhirnya juga tidak berbeda dari asas kepastian hukum dalam sistem hukum positif, yakni agar hajat hidup manusia dapat berjalan sebagaimana semestinya. Berikut ini adalah beberapa ayat yang terkait dengan konsep kepastian hukum dalam Islam tersebut.

1. Al-Qur'an Surat Al-Isrā' (17) ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

Artinya :

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

2. Al-Mā'idah (5) ayat 95:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ۗ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ۗ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامٌ مِّنْ مَّسْكِينٍ ۗ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا ۗ لَّيْدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۗ

Artianya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum maksudnya adalah bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum, kecuali atas ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku untuk perbuatan itu.¹⁸

Dalam kerangka hukum perdata, khususnya dalam bidang bisnis syariah, kepastian hukum sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dengan adanya kepastian hukum, pihak-pihak yang berkaitan dalam pergaulan bisnis syariah akan lebih tenang dan merasa aman dalam bertransaksi dan berkontrak.

Putusan pengadilan juga tidak lepas dari asas kepastian hukum tersebut. Pengadilan dituntut untuk mampu menjaga asas kepastian hukum tersebut melalui putusan-putusannya. Namun dalam putusan pengadilan tidak dapat dilihat serta-merta dari teks putusannya, tetapi juga konteksnya. Untuk melihat konteks sebuah putusan pengadilan, pertimbangan hukum adalah kuncinya. Dari pertimbangan hukum tersebut, dapat diukur sejauh mana hakim dapat menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasannya untuk membangun argumetasi hukum dari putusan yang akan dijatuhkannya.

Pada penelitian kali ini, Peneliti akan memfokuskan pembahasan masalah dari sudut pandang Asas kepastian hukum untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim (Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME) dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto (Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt). Dari kedua putusan tersebut akan ditarik sebuah benang merah yang dapat dihubungkan dengan penerapan asas kepastian hukum, baik dari sisi keselarasan antar putusan, maupun antara kedua putusan tersebut dengan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat secara luas.

Dengan adanya kepastian hukum dari putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap sengketa di bidang ekonomi syari'ah, relatif lebih menjamin keberlangsungan perkembangan ekonomo syari'ah di Indoenesia, khususnya di bidang "Bisnis Syari'ah".

¹⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 155.

b. Masalah Mursalah

Tujuan dasar penerapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Tolak ukur suatu masalah adalah terwujudnya tujuan syara' itu sendiri, atau yang sering disebut dengan istilah *Maqḥasid Syari'ah*. Kemaslahatan tersebut baru dapat dicapai apabila kelima unsur pokok yang menjadi dasar penerapan hukum itu dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan umum yang meliputi pemeliharaan 5 (lima) hal, yang disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu:¹⁹

1. *Hifẓ al-Din* (menjaga/memelihara agama)
2. *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal)
4. *Hifẓ al-Nasl/al-'Irad* (menjaga keturunan)
5. *Hifẓ al-Mal* (menjaga harta, baik dalam kepemilikan maupun dalam pencariannya).

Berdasarkan skala-prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, memunculkan tingkatan-tingkatan masalah yang dibagi atas tiga bagian yaitu:²⁰

- 1) *Al-Maslahah al-Darūriyyah* adalah kemaslahatan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada dan dilaksanakan sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, jika kemaslahatan dharuriyyah ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Oleh sebab itu kelima hal dasar yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi bagian dari kemaslahatan ini.
- 2) *Al-Maslahah al-Hājiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, serta dapat terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan primer ini tidak diperoleh, maka kehidupan manusia pasti akan

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95.

²⁰ *Ibid.*, h. 103-105.

mengalami kesulitan (*masyaqa*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

- 3) *Al-Maslahah al-Taḥsiniyyah*, merupakan kebutuhan hidup komplementer dan sekunder yang berguna untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Jika kemaslahatan taḥsiniyyah ini tidak dapat terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meskipun tidak menyebabkan kesengsaraan dan kepunahan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan *ḍarūriyyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *ḥājīyyah*, dan kemaslahatan *ḥājīyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *taḥsiniyyah*. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan berdasarkan konsep-konsep syari'ah yang mendasar. Karena tujuan dari syari'ah itu sendiri adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih luas kepada masyarakat, dan juga untuk mencegah adanya kerusakan (*kemudzaratan*).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat menjadi sebuah landasan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat seperti yang disebut di atas. Dan yang lebih penting lagi, masalah tersebut haruslah merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, sehingga dapat menarik dan menghadirkan suatu kemanfaatan sekaligus menolak kemudzaratan. Kemaslahatan yang dimaksud juga harus mengandung kemanfaatan yang dapat dirasakan secara menyeluruh serta tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Sebagai sebuah metode penemuan hukum, masalah mursalah harus memiliki dua dimensi yang harus tetap terjaga kemurniannya. Pertama, harus tunduk dan sesuai dengan isi dan kandungan *nash-nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, harus mempertimbangkan kepentingan manusia yang selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Kedua dimensi di atas harus menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan

Hukum Islam. Karena bila kedua hal tersebut tidak seimbang, dikhawatirkan dalam melakukan istinbath hukum akan melahirkan kaidah-kaidah hukum yang kaku ataupun lebih cenderung mengikuti hawa nafsu.

Al-Syāthibī berpandangan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam apabila kemaslahatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i, yang secara *ushul* dan *uru'iyah* tidak bertentangan dengan *nash*. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat) karena cenderung lebih dapat menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.

Sedangkan menurut jumhur ulama, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

- 1) Masalah tersebut merupakan masalah yang haqiqi dan nyata, bukan hanya berdasarkan prasangka belaka. Artinya, hukum yang dibangun berdasarkan nilai kemaslahatan yang benar-benar nyata barulah dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus, baik untuk perseorangan ataupun kelompok tertentu. Karena sebuah kemaslahatan haruslah dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, serta dapat menolak kemudharatan yang lebih luas pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, baik secara zahir maupun batin. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan tidak akan bertentangan (kontradiktif) dengan *nash*.

Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum yang ilmiah dan obyektif, Syahrur berpandangan bahwa tidak boleh dilakukan apabila subyek dan obyek hukumnya memiliki keterkaitan dengan pemikiran masa lalu. Sehingga untuk dapat membangun hukum-hukum berdasarkan pada prinsip kepastian, tidak ada

²¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

jalan lain kecuali dengan jalan menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) dan kemaslahatan sebagai dasar dalam perumusan hukum tersebut.²²

Maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai *Asrār as-syarī'ah* (rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*), dilihat dari segi obyeknya, Muhammad Tahir bin Asyur (ahli *uṣūl fiqh* kontemporer Tunisia) membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi: 1) *maqāṣid al-ammah* (tujuan-tujuan umum). 2) *maqāṣid al-khaṣṣah* (tujuan-tujuan khusus) tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam bab-bab atau topik-topik tertentu, misal perkawinan dan mu'amalah, 3) *al-maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam menentukan hukum, seperti wajib, mubah, makruh, dll).²³

Secara khusus, dalam persoalan ekonomi, Islam lebih banyak memberikan prinsip dan kaidah umum dibandingkan menjelaskan secara detail tentang bagaimana tata cara bermu'amalah atau berbisnis secara syarī'ah. sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²⁴

Artinya:

Segala sesuatu dalam mu'amalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Oleh sebab itu, dalam Islam perkembangan teknis dan mekanisme mu'amalah diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidangnya. Namun demikian, *maqāṣid syarī'ah* harus dijadikan dasar pembangunan dan pengembangan ekonomi Islam/Syarī'ah, dengan tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan manusia serta menghindari kemudzaratan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam sangat berkaitan erat dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya adalah dalam hal perlindungan harta atau *ḥifẓu al-mal*. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah dasar bagi pengembangan

²² Ridwan dan Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 84.


²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, IV: 1109.

²⁴ Abdurrahman Bin Abi Bakr As Suyuthi, *Al Asybah Wa An Nadhair*, Beirut: Daar Al Kitab Al Ilmiyah, tt., h. 60.

Ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas, dengan cara menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan merata. Sehingga harta yang kita miliki tidak hanya menghadirkan nilai yang tinggi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan bagi kita dan juga bagi masyarakat secara luas.

2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti perlu untuk membuat sebuah bagan sederhana sebagai gambaran umum atau kerangka pemikiran yang akan menjadi alur dalam penelitian ini. Diharapkan logika yang dibangun dalam penelitian kali ini dapat tergambar dalam bagan berikut:



E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun dari sumber-sumber lainnya. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa dokumen-dokumen resmi (Akta), peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, artikel maupun sumber lainnya yang berupa bahan tertulis.²⁵

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif/analisis komparatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Dalam penelitian deskriptif, peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah studi komparasi terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yang terdiri atas bahan-bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt yang didapat melalui penelusuran digital pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di alamat pencarian: www.putusan3.mahkamahagung.go.id/

²⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), h. 30.

2. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap kedua putusan tersebut di atas, yakni peraturan perundang-undangan terkait putusan, dalil-dalil hukum Islam yang tercantum dalam putusan, dokumen-dokumen persidangan dan alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan.
3. Bahan hukum tersier peneliti gunakan untuk memperkuat analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum ekonomi syariah, dalil-dalil di bidang muamalah, dan publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan Akad Murabahah.

4. Metode Pengolahan Data

Menjelaskan metode pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian, maka data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan halaman, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain²⁶. Dalam

²⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

penelitian ini, peneliti melakukan editing terhadap dokumen-dokumen dan akta-akta persidangan serta beberapa rujukan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sistematisasi Data

Yaitu upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencatat data secara sistematis. Data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan sebagai dasar utama dalam memberikan analisis, hingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

c. Konstruksi hukum.

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil analisis yang sudah peneliti lakukan, kemudian menemukan konstruksi hukum baru dan dituangkan menjadi hasil penelitian tesis.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, seluruh data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal ataupun obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif juga berkaitan erat dengan ide, gagasan, persepsi, pendapat, atau keyakinan subyek yang diteliti, yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka²⁷.

Data-data tersebut dianalisis tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan melalui metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk menilai kejadian yang khusus.²⁸ Dalam hal ini, peneliti menerapkannya untuk menganalisis dokumen putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

²⁷ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), h. 78.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990), h. 42.

F. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian lebih komprehensif, maka peneliti melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang telah peneliti telaah diantaranya adalah: Pertama, tesis dari Hasanudin Muhammad dengan judul “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama”.²⁹ Peneliti melalui karyanya hanya fokus untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya perkara ekonomi syaria'ah yang masuk ke Pengadilan Agama. Menurut penelitian ini, belum ada hukum acara khusus yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Selama ini Pengadilan Agama mengadili sengketa Perbankan Syariah menggunakan sumber hukum yang berlaku pada Peradilan Umum. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang ini, baik dari segi permasalahan maupun objek penelitiannya.

Kedua, tesis dari Shofa Fathiyah yang berjudul "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)".³⁰ Peneliti dalam menyusun karyanya berangkat dari keresahan adanya isu mengenai upaya penyelesaian lelang hak tanggungan yang dilakukan secara sepihak melalui pelelangan umum atau dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan, sedangkan debitur wanprestasi pada perbankan syariah dilindungi oleh perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang perlindungan konsumen. Peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut adalah tidak tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur dalam Putusan No.

²⁹ Hasanuddin Muhammad, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*, Tesis yang tidak diterbitkan (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015).

³⁰ Shofa Fathiyah, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)*, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

1901/Pdt.G/2016/PA.JS. Penelitian yang dilakukan Shofa tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena permasalahan, objek penelitian, serta perspektif yang digunakan tidak sama dengan penelitian yang sedang peneliti susun ini.

Ketiga, tesis dari Utari Nindy Ken Pahlevi, dengan judul "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syariah".³¹ Dalam tesisnya, peneliti fokus meneliti makna yang terkandung dalam Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menimbulkan *disputes settlement option* dan dianggap kontradiktif dengan Pasal 49 huruf i UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah bahwasanya Pasal 55 tersebut pada dasarnya telah mengakomodir kompetensi absolut Peradilan Agama, terutama dalam hal penyelesaian (eksekusi) sengketa ekonomi syariah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tesis Utari tersebut sangat berbeda secara permasalahan dan objek dengan penelitian yang peneliti ajukan.

Keempat, jurnal dari Tri Rama Kantohe, dengan judul "Kedudukan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012."³² Fokus permasalahan pada penelitian tersebut mengenai pengaturan kedudukan Peradilan Agama dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini berbeda dari segi permasalahan dan objek yang diteliti oleh Tri Rama tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penyelesaian sengketa wanprestasi pada lembaga keuangan syariah. Persamaan

³¹ Utari Nindy Ken Pahlevi, *Kompetens Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah*, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019).

³² Tri Rama Kantohe, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Jurnal Lex Crime Vol.VI, No.8, Oktober, 2017, h. 57.

kedua adalah bahwa upaya penyelesaian sengketa dalam bisnis syari'ah tersebut sama-sama dilakukan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Agama.

Adapun perbedaannya dengan penelitian kali ini terletak pada perbandingan putusan hakim terhadap gugatan wanprestasi Akad Murabahah. Secara komprehensif perbedaan Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt memiliki kesamaan objek berupa akad murabahah. Akan tetapi, dengan objek yang sama tersebut ternyata melahirkan perhitungan akhir yang berbeda dalam menghitung sisa hutang dan sisa margin keuntungan pada masing-masing putusan tersebut. Perbedaan kedua, untuk menganalisis perbedaan putusan tersebut, pada penelitian ini dilakukan sebuah analisis tinjauan hukum Islam. Perbedaan ketiga, peneliti lebih memfokuskan terhadap sistem perhitungan ganti rugi atau sisa hutang dan sisa margin keuntungan bank. Sehingga, dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal masalah, objek yang diteliti, dan perspektif yang digunakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku, terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri atas bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri atas cover, halaman pengesahan, halaman persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi dan kata pengantar.

Bagian isi terdiri atas beberapa bab, dengan susunan kronologis dan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta penelitian yang Relevan, dan Sistematika Penulisan. Bab pertama ini merupakan fondasi dasar untuk memberikan gambaran dasar dan menjelaskan arah yang ingin dicapai dari penelitian ini.

2. Bab kedua, berisi tentang Landasan Teori, yang berisi Acuan Teoritik yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
3. Bab ketiga, berisi Penyajian Data yang memuat pembahasan mengenai Akad Murabahah, Surat Gugatan serta Putusan yang dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.
4. Bab keempat, berisi analisis masalah yang disajikan sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, yang dalam hal ini akan berisi penjabaran analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Hal-hal apa saja yang menarik, yang memuat unsur-unsur kebaruan, atau tentang sebuah penemuan norma hukum baru dan lain sebagainya akan termuat dalam bab keempat ini.
5. Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan serta rekomendasi yang peneliti rumuskan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan.

Pada bagian akhir penelitina ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan teori maupun dalam melakukan analisis pada penelitian ini, kemudian dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad/Kontrak Syari'ah

1. Pengertian Akad

Praktik ekonomi syari'ah identik dengan adanya akad-akad syari'ah yang menyertainya. Kata akad merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab عقد (*'aqada*) yang berarti mengikat atau mengokohkan.¹ Akad secara bahasa juga dapat diartikan sebagai “ikatan” antara beberapa pihak terkait dengan hal tertentu, baik ikatan tersebut bersifat konkret ataupun abstrak. Dalam berbagai kitab, disebutkan عقد الحبل (*'aqada al-habl*) yang bermakna “mengikat tali”, عقد البيع (*'aqada al-bai'*) yang bermakna “mengikat jual beli”, atau عقد الأهد (*'aqada al-'ahd*) yang bermakna “mengikat perjanjian”.² Sedangkan di dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah (5) ayat 1, terdapat kata *al-aqd* yang berarti “perikatan atau perjanjian”, sebagaimana dalam kutipan ayat berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad secara umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum adalah sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri (seperti wakaf, pembebasan, talak, dan sumpah) maupun kehendak dua orang/pihak (seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain lain). Secara khusus, akad adalah hubungan ijab dan qabul yang secara syari'at dapat menimbulkan efek terhadap objeknya. Ijab-qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kepada keridhaan dalam proses akad.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 29.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Jawa Barat: Gema Insani, 2011), h. 420.

³ *Ibid.*

Selain Wahbah az-Zuhaili, beberapa ahli juga mendefinisikan akad. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.⁴ Senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, Harun mendefinisikan akad sebagai perikatan ijab qabul yang sesuai dengan syariat dan berpengaruh terhadap objek perikatan. Setiap akad yang dibuat harus sesuai dengan syari'at. Setiap orang dilarang untuk melakukan kesepakatan atau perikatan yang tidak sesuai dengan syari'at seperti kesepakatan pembunuhan, melakukan riba, penipuan, mencuri, dan lain-lain.⁵ Selain dari pada itu, Ahmad Farroh Hasan mendefinisikan akad sebagai sebuah perikatan, kesepakatan, atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di lafadz kan dalam ijab qabul.⁶

Definisi akad yang lebih rinci dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani, yang mendefinisikan akad sebagai:

Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan yang berakibat hukum mengikat untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam akad, yang baik hak maupun kewajibannya dilengkapi dengan resiko atau sanksi hukum bagi yang mengingkari akadnya... Makna hakiki dari akad atau perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara satu pihak dengan pihak lainnya atau antara beberapa pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian manakala pihak yang satu adanya prestasi diikuti kontra prestasi dari pihak lain.⁷

Dalam hukum Islam, akad juga diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*ittifaq*). Akad agar menjadi sah dan dapat menimbulkan akibat hukum maka harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syari'at. Salah satu rukun tersebut adalah pernyataan ijab dan qabul dari para pihak yang berakad. Pernyataan ijab dan qabul dapat memengaruhi objek perikatan apabila

⁴ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 23.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 35-39.

sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pada saat ijab dan qabul dilakukan maka secara otomatis kedua belah pihak atau lebih telah memiliki perikatan, baik secara lisan maupun tertulis. Akad tersebut kemudian dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Konsekuensi itu misalnya dalam akad jual beli adalah pihak penjual menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli membayar barang tersebut sesuai harga yang telah disepakati keduanya.⁸

Secara Khusus Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah memeberikan definisi akad adalah “Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan tertentu”.⁹

2. Asas-asas dalam Akad

Pada kesempatan ini, peneliti akan menjelaskan dua kategori asas-asas dalam akad yang relevan dengan penelitian ini. Yakni asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum (bersifat umum), serta asas-asas yang berakibat hukum (bersifat khusus).

Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

a. Asas Ilahiah (*at-Tauhid*)

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan didalam al-Qur'an surat al-Hadid (57), ayat 4 yang berbunyi:

...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

⁸ *Ibid.*, h. 30.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 20 angka 1.

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab terhadap Allah SWT terhadap akad-akad/kontrak-kontrak yang telah dibuatnya. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹⁰

b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas kebolehan ini dapat ditemukan dalam penerapan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

Segala sesuatu dalam mu'amalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹¹

Berdasarkan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* untuk dikerjakan atau dilakukan, sampai ada dalil atau dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan yang luas kepada yang manusia untuk mengembangkan bentuk dan jenis-jenis transaksi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Asas keadilan dapat ditemukan dalam penggalan ayat al-Qura'an surat al-Hadid (57), ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasu-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Selain dari ayat tersebut, terdapat pula ayat lain yang terdapat dalam surat al-A'raf (7), ayat 29 yang berbunyi:

¹⁰ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ ...

Artinya:

Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil.

Dalam penerapannya, asas ini memberikan pedoman kepada para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹²

d. Asas Persamaan (*al-Musawāh*)

Dalam membuat dan melaksanakan kontrak, para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban masing-masing dengan didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

e. Asas Tertulis (*al-Kitābah*)

Suatu perjanjian atau kontrak hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila kelak di kemudian hari terjadi persengketaan.¹³ Sebagaimana perintah yang terdapat di dalam al-Qur'an, surat al-Baqarah (2) ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya:

Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Secara lebih lengkap, di dalam Surat al-Baqarah ayat 282 hingga ayat 283 Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menuliskan setiap perjanjian atau transaksi-transaksi yang dibuatnya. Allah SWT juga memerintahkan agar terhadap perjanjian-perjanjian tersebut kuatkanlah dengan dua orang saksi, dan

¹² *Ibid.*

¹³ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 124.

jika salah satu diantara pihak ada yang tidak/kurang cakap hukum, maka harus didampingi oleh seorang wali/kuasanya. Terhadap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan benda sebagai jaminan, dan bertransaksilah dengan tetap memegang teguh ketaqwaan kepada Allah SWT.

f. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, maupun bagi masyarakat secara luas. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal atau *Maqāḥsid Syari'ah*.

Asas ini dimaksudkan agar setiap perbuatan mu'amalah khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah, dilakukan dengan mengedepankan semangat tujuan dari hukum Islam itu sendiri, yakni memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akalpikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Bukan mencari keuntungan materi semata (*profit oriented*).

Sedangkan kategori asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah sebagai berikut:

a. Asas Kerelaan (*ar-Riḍō*)

Untuk memahami asas kerelaan dalam berakad ini, al-Qur'an di dalam surat An-Nisā' (4), ayat 29 telah memberikan pedoman kepada orang-orang yang beriman dengan ayatnya yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus didasarkan atas sikap suka sama suka atau kerelaan di antara masing-masing pihak yang bertransaksi, tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Sebaliknya, jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dapat digolongkan sebagai akad/transaksi yang batal.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan suatu perikatan atau kontrak. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak yang berkontrak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak, yakni suatu kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faturrahman Djamil memberikan definisi kebebasan dalam berkontak dengan menuliskan bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama".¹⁴

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Pada asas ini, peneliti akan mengutip sebuah Hadis yang menjadi dasar pemikiran bahwa akad yang telah dibuat itu mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang mengingatkan diri di dalam akad tersebut. Adapun bunyi Hadis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249.

¹⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, "*Jami' at-Tirmidzi*", Hadis ke 209-279, (Saudi Arabia: al-Mutaman Trading, *t.th*), h. 237, hadis nomor 1352, *kitab al-ahkam, bab sulh*. Abu Isa mengatakan hadis ini hasan shahih.

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذى وصحه).

Artinya:

Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadis riwayat Turmudzi dan Hadis ini dishahihkannya).

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Yang artinya seluruh isi perjanjian tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini dapat ditemukan di dalam al-Qur'an surat Bani Isrā'il (17), ayat 15 pada kalimat terakhirnya yang berbunyi:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

Artinya:

Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu.

Selanjutnya di dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 95, dituliskan bahwa:

... عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۗ

Artinya:

Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah maha perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksanya.

Bedasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum maksudnya adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali

atas ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Secara khusus Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah telah mengklasifikasikan asas-asas yang berlaku di dalam akad/kontrak syari'ah adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) *Ikhtiyārī* / sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) *Amanah* / menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) *Ikhtiyātī* / kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) *Lūzūm* / tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) *Taswiyah* / kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 21.

- i) *Taisīr* / kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) Itikad baik akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l) *Al-hurriyah* / kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk berakad selama tidak bertentangan dengan syara'.
- m) *Al-kitābah* / tertulis, setiap akad dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta saksi agar menghindari adanya perilaku khianat.

3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukum dari akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka akadnya menjadi *fasīd* (rusak) atau tidak sah. Para ulama telah merumuskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Ulama dari kalangan ini meyakini bahwa yang dikatakan rukun adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.

Dalam kajian ilmu mu'amalah, *ijab qabul* merupakan esensi dari akad itu sendiri, sedangkan *ma'qud 'alaih* dan *'aqid* merupakan kelaziman-kelaziman yang harus ada untuk membentuk suatu akad atau dalam kata lain sebagai syarat dari sahnya akad.¹⁷

Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanbali, dan Malikiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu: *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat*.¹⁸ Selain tiga rukun

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 429.

¹⁸ *Ibid.*

tersebut, Mustafa al-Zarqa menambahkan *maudhu al-aqd* (tujuan akad) sebagai salah satu rukun dalam akad.¹⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan secara singkat di atas, selanjutnya peneliti merumuskan bahwa rukun dan syarat akad yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

'Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi yang terdiri dari satu orang atau lebih.²⁰ Seorang yang berakad haruslah orang yang memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah 'an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun wilayah *syar'iyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.²¹

Seseorang dikatakan memiliki *ahliyyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang lain. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, dan antara merugikan dan menguntungkan. Selain itu, orang yang berada dalam pengampuan juga tidak memiliki *ahliyyah* melakukan akad atas dirinya sendiri.²² *Ahliyyah* dalam akad dibagi menjadi dua, yaitu:²³

- 1) *Ahliyyah wajib* adalah kepantasan/kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak barangnya/menetapkan harga. *Ahliyyah wajib* memiliki 2 unsur, yaitu unsur *ijabi* dan unsur *salbi*. Unsur *ijabi* adalah kelayakan mendapatkan hak. Unsur *salbi* adalah kelayakan untuk menanggung

¹⁹ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 51.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit.*, h. 24.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 449.

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 57.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 451-455.

kewajiban. *Ahliyyah wajib* juga dibedakan atas *ahliyyah wajib naqish* dan *ahliyyah wajib kamil*. *Ahliyyah wajib naqish* adalah kelayakan untuk menerima hak bagi dirinya saja, seperti nasab dari bapak, menerima warisan dari keluarga, meneriwa wasiat, dan lain lain. *Ahliyyah wajib kamil* adalah kelayakan untuk menerima hak dan memenuhi kewajibannya, seperti bayi yang baru lahir sudah dikenai zakat fitrah.

- 2) *Ahliyyah ada'* adalah kelayakan seseorang untuk memunculkan *tasharruf* dalam bentuk yang diakui syariat. *Ahliyyah* ini juga diartikan sebagai tanggung jawab, seperti shalat, puasa dan haji. *Ahliyyah ada'* dibedakan menjadi *ahliyyah ada' naqish* dan *kamil*. *Ahliyyah ada' naqish* adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas memenuhi kewajiban lainnya. Sedangkan *Ahliyyah ada' kamil* adalah orang yang telah baligh.

Selain harus memiliki *ahliyyah*, '*aqid* agar bisa melakukan suatu akad juga harus memiliki wilayah. Wilayah secara bahasa berarti memegang sebuah urusan dan melaksanakannya atau mengawasinya. Sedangkan menurut istilah, wilayah adalah kewenangan yang bersifat *syari'* yang memungkinkan seseorang untuk membuat akad, berbagai *taṣarrūf* serta mengaplikasikannya, artinya memberikan efek atau pengaruh *syar'i* terhadap akad dan *taṣarrūf* itu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya tanpa tekanan dan bebas mengekspresikan pilihannya.²⁴

Wilayah dibagi menjadi 2 macam, yaitu *asliyah* dan *niyābah*. *Asliyah* berarti orang yang berakad memiliki kekuasaan berakad untuk dirinya dengan syarat orang tersebut harus baligh, berakal dan normal. *Niyābah* berarti seseorang di berikan kekuasaan oleh orang lain/ mengurus orang lain.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 467-468.

²⁵ *Ibid.*, h. 469.

b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam transaksi muamalah, objek akad dapat berbentuk benda yang dapat dijual, dijamin, dan dihibahkan, juga manfaat dari suatu benda seperti rumah yang disewakan dan tenaga dari seorang pekerja. Objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²⁶

1) Ada ketika akad dilangsungkan.

Berdasarkan syarat ini maka akad seperti jual beli sesuatu yang belum ada wujudnya tidak diperbolehkan. Ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain. Berkenaan dengan syarat ini, Ulama dari kalangan Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan (*al-mu'awidhat*) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad-akad *tabarru'*, mereka tidak mensyaratkannya. Sebenarnya dalam beberapa hal, syara' membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak buahnya, dan jual beli ikan di dalam kolam oleh ahlinya.

2) Objek akad harus *masyru'* dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

Jumhur ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang di haramkan syara' seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

3) Objek akad dapat diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

Jumhur ulama berpendapat bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Akan tetapi, dalam akad *tabarru'* menurut Imam Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi

²⁶ Syaikh, *et. al, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 28-30.

telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantinya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekocokan.

4) Objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak

Jumhur ulama menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad dari bentuknya, ukurannya, timbangannya, hingga jumlahnya. Hal ini dikarenakan jual beli gharar (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad hukumnya dilarang.

5) Objek akad harus suci

Jumhur ulama selain dari kalangan Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci, tidak *najis* dan *mutanajjis* (terkena najis). Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkn kalangan Hanafiyah berpendapat lain, yakni membolehkan bulu binatang, kulit bangkai untuk di dimanfaatkan. Menurut mereka barang yang dilarang untuk diperjual belikan hanyalah yang jelas dilarang oleh syara', seperti anjing, khamar, bangkai, dan lain-lain.

c. *Sighat*

Shighat al-aqid diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang diucapkan orang pertama yang menunjukkan kerelaan. Sedangkan qabul ialah ungkapan dari orang kedua sebagai jawaban atas ijab orang pertama yang menunjukkan kerelaan dirinya atas ungkapan orang pertama. Ijab-qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atas sesuatu yang dengan kesepakatan mereka maka akan terjadi pemindahan hak. Ijab-qabul dapat secara tertulis, dengan isyarat, perbuatan dan secara lisan.²⁷

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ijab-qabul, yaitu:²⁸

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian,
- 2) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul,

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Op. Cit.*, h. 24-25.

²⁸ Syaikh, *et. al.*, *Op. Cit.*, h. 34-35.

- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,
- 4) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau diancam oleh orang lain sebab dalam tijarah (jual beli) mesti saling merelakan.

d. *Maudhu al-aqd* (tujuan akad)

Maudhu al-Aqd dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud sebuah akad diadakan. Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti.²⁹

4. Sebab-sebab Berakhirnya Akad

Sebuah akad dapat dikatakan telah berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Berakhirnya akad dengan pembatalan

Pembatalan suatu akad dikenal dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* pada akad *ghairu lazim*³⁰ dapat dilakukan begitu saja karena sudah jelas dan merupakan khas dari akad itu sendiri. Misalnya pada akad wadi'ah, ariyah, syirkah, dan wakalah. Masing-masing pihak dalam akad ini bisa membatalkan akad kapan saja ia mau. Hal ini bisa dilakukan dengan catatan, pada akad wakalah selama tidak berhubungan dengan hak orang lain.

Selain pada akad *ghairu lazim*, pembatalan juga dapat dilakukan pada akad *lazim*³¹. Pembatalan dalam akad yang *lazim* memiliki beberapa kondisi:

- 1) Pembatalan disebabkan rusaknya akad

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Loc. Cit.*

³⁰ Akad jaiz atau akad *ghairu lazim*, adalah akad yang tidak mengikat. Artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lainnya. Contohnya akad pinjam-meminjam, wadi'ah.

³¹ Akad *lazim* adalah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain.

Apabila terjadi kondisi dimana *akad fāsid* (akad yang rusak) seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (*majhul*) atau penjualan yang bersifat sementara, maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pengakad maupun melalui jalur hukum.

2) Pembatalan karena ada *khiyar*³²

Pihak yang memiliki *khiyar*, baik *khiyar syarat*, *khiyar Majelis*, ataupun *khiyar ru'yah* boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali dalam *khiyar 'aib*. Pada *khiyar 'aib*, setelah barang diterima kecuali atas persetujuan keduanya atau dengan putusan hakim maka akad tidak bisa dibatalkan.

3) Pembatalan dengan *iqalah*

Iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukannya maka hukumnya *mandub*.

4) Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan)

Fasakh dapat dilakukan ketika pihak lain tidak menjalankan kewajibannya atau komitmennya. *Fasakh* juga dapat dilakukan apabila dirasa mustahil untuk menjalankan komitmen dikarenakan faktor yang tidak bisa dihindari.

5) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai
Akad secara otomatis batal atau berakhir apabila semua target telah tercapai dan telah sampai pada tenggang waktu akad yang disetujui.

b. Berakhirnya akad dengan kematian

Beberapa akad akan berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad-akad tersebut yaitu ijarah, rahn dan kafalah, syirkah dan wakalah, serta muzara'ah dan musaqah.

³² *Khiyar* adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dan pembeli mendapatkan hak yang sama dalam melangsungkan akad jual beli dan mengikuti syarat-syarat dari jual beli tersebut. *Khiyar* juga dapat diartikan sebagai sebuah prosedur bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan/membatalkan akad karena hal-hal tertentu. Adapun macam-macam *khiyar* adalah : (1) *Khiyar Majelis*, yakni jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli, (2) *Khiyar Syarat* adalah hak memilih berdasarkan persyaratan, (3) *Khiyar Aib* adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang.

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya *ijazah* (pembolehan) untuk akad yang *mauquf*

Akad *mauquf* berakhir apabila pihak yang berkepentingan tidak memberikan *ijazah* terhadap akad. Pada akad *fudhuli* misalnya, *ijazah* menjadi tidak sah apabila si *fudhuli* meninggal atau orang yang mengadakan akad dengannya meninggal. Dalam kondisi demikian, akad akan berakhir sebelum adanya *ijazah*. Si *fudhuli* sendiri berhak untuk membatalkan akad sebelum adanya *ijazah* dari *shahib sya'n* untuk menghindari tanggung jawab atau beban dari dirinya.³³

B. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

“*Murābahah*” merupakan *masdar* dari kata (رابع يرابح مرابحتن).³⁴ Secara bahasa, murabahah diartikan sebagai “tambahan” atau “keuntungan”. Menurut Illa’uddin al-Samarqandi, murabahah adalah:³⁵

تَمْلِيكَ الْمَبِيعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةَ رِبْحٍ

Artinya:

Jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.

Sedangkan dalam kitab *al-Inayah Syarh al-Hidayah*, murabahah didefinisikan sebagai:³⁶

نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jawa Barat: Gema Insani, 2011), h. 571-574.

³⁴ Ibnu Abidin, *al-Dur al-Mukhtar*, Jilid 5, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), h.257, dikutip oleh Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65.

³⁵ Illa’uddin al-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqaha*, Jilid 2, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), h. 105, dikutip oleh Imam Mustofa, *Ibid.*

³⁶ Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *al-Inayah Syarh al-Hidayah*, Jilid 9, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), h. 241, dikutip oleh Imam Mustofa, *Ibid.*, h. 66.

Artinya:

Perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba.

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada jual beli murabahah, penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang akan dibeli beserta besarnya margin yang akan didapatkan. Keuntungan (margin) tersebut disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran pada akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai atau kredit.³⁷

Pada perbankan syari'ah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Bahan baku atau modal kerja tersebut kemudian akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.³⁸ Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*.³⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, terdapat unsur yang membedakan akad murabahah dengan akad lainnya yang mirip. Unsur tersebut adalah adanya pemberitahuan secara jelas mengenai harga asli suatu barang beserta marginnya. Dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud jual beli murabahah adalah jual-beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli pada awal akad mengenai harga asli barang, dan kondisi barang yang diinginkannya beserta margin yang akan didapatkannya, dimana margin ini ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Pembeli kemudian membayar kepada penjual harga pokok barang beserta marginnya baik dengan cara tunai maupun mencicilnya.

³⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 65.

³⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 100.

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 62.

2. Dasar Hukum Akad Murabahah

Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan masalah murabahah dan hanya menyebutkan mengenai akad jual-beli secara umum. Murabahah yang pada dasarnya merupakan salah satu jenis dari akad jual-beli, maka hukumnya diperbolehkan mengikuti hukum jual-beli. Berdasarkan hal tersebut maka dalil-dalil yang dapat digunakan dalam akad murabahah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2), ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^ج

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' (4), ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

(رواه ابن ماجه من صهيب)^{٤٠}

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah

⁴⁰ Imam Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, Juz 2), h. 768, Hadits Nomor. 2289.

menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan kedelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Selain al-Qur'an dan al-Hadis, terdapat praktik sahabat dalam jual beli murabahah. Berdasarkan riwayat dari Waki', diceritakan dari Abu Bahr dari kakeknya berkata: "Aku pernah melihat Ali ra. membawa sebuah kain tebal, dia berkata bahwa: Aku membelinya seharga lima dirham, barang siapa mau memberiku laba satu dirham, maka aku akan menjualnya kepadanya".⁴¹

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu *'aqid* (penjual dan pembeli), barang yang dijual, harga dan ijab qabul. Sementara syarat jual beli murabahah yaitu:

- a. Akad harus jelas, baik ijab maupun qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan harus sesuai satu sama lain.⁴²
- b. Akad jual beli yang pertama harus sah, sebagai mana yang disebutkan dalam kitab *Badai' al-Sanai'*. Al-Kassini mengatakan bahwa:

Salah satu syarat jual beli murabahah adalah akad pertama harus akad yang sah, apabila akad pertama rusak, maka jual beli murabahah tidak boleh, karena jual beli murabahah adalah jual beli dengan pengambilan keuntungan, yaitu modal awal plus laba.⁴³

- c. Penjual dan pembeli harus mengetahui harga awal barang serta keuntungannya. Harga barang harus dinyatakan secara transparan serta mekanisme pembayarannya. Apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.

⁴¹ Malik bin Anas, *al-Muwata'*, Jilid I, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), h. 29., dikutip oleh Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 71.

⁴² Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 71-72.

⁴³ *Ibid.*, h. 73.

- d. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan harta *mitsli* serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Barang yang bisa dijadikan objek murabahah adalah barang-barang *mistliyat* dan barang tersebut dalam penguasaan penjual. Jika barang tersebut dijual dari orang yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan.
- e. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis.
- f. Masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik tentang ukuran, jenis, dan kondisi barang. Apabila terdapat cacat pada barang maka pembeli harus mengetahuinya.⁴⁴

Berkaitan dengan modal asal, tidak semua hal dapat dianggap sebagai modal. Modal dalam akad murabahah merupakan jumlah harga yang harus dibayar pembeli pertama sesuai dengan kesepakatan transaksi. Maksudnya adalah modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk memiliki barang dagangan dan menjadi wajib dengan akad, bukan uang tunai yang diterima setelah transaksi sebagai ganti dari harga yang disepakati dalam transaksi. Adapun hal-hal yang bisa dimasukkan kedalam modal adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk barang dagangan dan menyebabkan bertambahnya barang dagangan, baik secara substansi maupun nilai.

Jika seseorang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham, kemudian membayarnya secara kontan dengan dinar atau pakaian sebagai ganti sepuluh dirham, maka modal di sini adalah sepuluh dirham, bukan dinar atau pakaian. Sehingga yang harus dibayar sesuai dengan transaksi adalah sepuluh dirham.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 358-360.

Adapun dinar atau pakaian, ia tak lain hanyalah ganti dari jumlah harga yang harus dibayar.⁴⁵

Secara prinsip, jika penjual tidak memberitahu biaya modal dan margin yang didapatnya, kondisi barang, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembelian seperti cara pembelian, maka pembeli memiliki pilihan:⁴⁶

- a. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

4. Akad Murabahah pada Perbankan Syari'ah

Pelaksanaan akad murabahah di perbankan syari'ah diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah, dapat dijelaskan bahwa jual-beli murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.⁴⁷

Akad murabahah di Bank Syari'ah dapat terjadi karena adanya permohonan pembiayaan suatu barang atau aset yang diajukan Nasabah yang kemudian dikabulkan oleh bank. Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan suatu barang atau aset, maka bank akan membeli barang atau aset tersebut secara sah dari pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Dalam kontrak murabahah bank diperbolehkan membebaskan jaminan kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah serius dengan pesannya.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 361-362.

⁴⁶ Fithriana Syarqawie, *Op. Cit.*, h. 67.

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah.

Dalam akad murabahah, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jika kemudian nasabah menolak untuk membeli barang yang dipesan, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang untuk menutupi kerugian bank maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka tersebut kemudian memakai kontrak '*urbun*'⁴⁸ sebagai alternatif dari uang muka maka:⁴⁹

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.


Pada saat akad murabahah dipraktikkan di Bank Syari'ah, akad murabahah tidak berdiri sendiri. Pada umumnya, akad murabahah digandengkan dengan akad *al-wa'd* (janji) dan pemberian kuasa (*wakalah*). Penggandengan akad ini dalam literatur disebut '*aqd al-murabahah li al-amir bi al-syira*'. Secara harfiah dapat diartikan sebagai akad murabahah yang disertai dengan perintah untuk membeli. Wakalah disini merupakan akad dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.⁵⁰

Adapun aplikasi akad murabahah pada Bank Syari'ah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

⁴⁸ '*urbun*' adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli kepada penjual dengan ketentuan, bila transaksi dilanjutkan maka uang tersebut menjadi bagian dari harga/jumlah pembayaran, namun jika tidak jadi maka uang tersebut menjadi hak/milik penjual.

⁴⁹ Fatwa DSN-MUI, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 224.



Berdasarkan gambar skema di atas, maka dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan pembelian suatu barang atau aset kepada bank dengan akad murabahah.
- 2) Bank kemudian mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli barang atau aset sesuai spesifikasi yang diajukannya.
- 3) Setelah nasabah menemukan barang atau aset yang ingin dibelinya, bank membeli barang atau aset tersebut dari penjual. Harga beli tersebut harus diketahui oleh nasabah.
- 4) Bank lalu menjualnya kepada nasabah. Sebelum membuat sebuah perjanjian, mereka bersepakat mengenai besaran uang muka, besaran laba, besaran modal, jumlah angsuran, jaminan dan jangka waktu perjanjian.
- 5) Setelah mereka bersepakat satu sama lain, kemudian membuat perjanjian murabahah.

5. Bai' Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengklasifikasikan murabahah ke dalam Bab V, yaitu Bab *Bai'*. Artinya murabahah dimasukkan ke

dalam rumpun transaksi yang bersifat jual-beli. Sebagai dasar dalam bai' murabahah tersebut KHES mengatur bahwa:⁵¹

1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
2. Penjual harus memberi barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
3. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Secara garis besar ketentuan mengenai bai' murabahah dalam KHES tersebut tidak berbeda jauh dengan teori akad murabahah secara umum. Hanya saja, KHES lebih spesifik mengatur tentang akad murabahah yang umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi di bidang ekonomi syari'ah. Hal ini wajar mengingat KHES merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh para Hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah.

KHES memuat ketentuan-ketentuan bai' murabahah yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, prosedur perwakilan dalam akad, syarat sahnya objek jual beli, tentang uang muka, sistem pembayaran terhadap objek akad, dan tentang keringan yang diberikan kepada pembeli apabila mengalami kesulitan selama proses pembayaran.⁵²

C. Konsep Wanprestasi dalam Akad Syari'ah

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah dari Bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang berarti tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perikatan. Dalam praktik hukum di Indonesia, wanprestasi dikenal juga dengan cedera janji, ingkar janji, tidak memenuhi prestasi, atau prestasi buruk. Sedangkan dalam KHES wanprestasi didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan

⁵¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 116.

⁵² *Ibid.*, Pasal 116-124.

kepadanya, atau tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, atau kealpaan, atau kelalaian.⁵³

Secara terminologi, wanprestasi adalah keadaan dimana tidak dipenuhinya prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya akibat perbuatan lalai. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan perjanjian tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵⁴ Dalam Pasal 36 KHES dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lalai dalam melakukan prestasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya keadaan memaksa dan kesalahan. Keadaan memaksa atau *overmach* merupakan suatu keadaan atau kejadian yang terjadi secara tidak sengaja atau tidak terduga, sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan prestasinya. Sehingga tidak dapat disalahkan seluruhnya kepadanya. Sedangkan kesalahan merupakan sesuatu yang terjadi akibat kesengajaan seseorang. Dalam kasus lalai tersebut terjadi karena kesalahan yang disengaja, maka pihak yang melakukannya akan lebih banyak mengganti kerugian.

Dalam hal debitur lalai melaksanakan prestasinya, maka akan terjadi akibat hukum yang harus ditanggungnya. Akibat hukum bagi debitur tersebut adalah memberikan atau mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Biaya yang dimaksud adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur. Kerugian disini mencakup segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau

⁵³ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009), h. 643.

⁵⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 60.

diperoleh pada saat perikatan itu diadakan baik secara materiil maupun immateriil.⁵⁵ Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur melewati jangka waktu, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan dan menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi somasi oleh kreditur namun tidak mengindahkannya atau tetap tidak dapat memenuhi prestasinya. Apabila hal ini terjadi, maka kreditur dapat menyelesaikannya secara musyawarah, non litigasi, maupun melalui jalur litigasi. Penyelesaian wanprestasi ini tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam isi perjanjian.⁵⁶ Jika memilih penyelesaian melalui jalur litigasi, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal para pihak dan atau tempat obyek akad.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi berarti tidak bisa memenuhi prestasi. Tidak bisa memenuhi prestasi ini tidak hanya berbentuk tidak terpenuhi prestasi secara keseluruhan. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:⁵⁷

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 28.

⁵⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 98-99.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 26.

- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat terjadi bila debitur:⁵⁸

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam hal ini, debitur memenuhi prestasi namun dalam pemenuhannya tidak dapat tepat waktu.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi, namun yang ia penuhi itu keliru. Apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur masih dikatakan wanprestasi.

Ahmadi Miru dalam pemaparannya menggolongkan hal-hal yang dianggap sebagai wanprestasi menjadi empat. Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵⁹

Selaras dengan pemaparan Ahmadi Miru, Subekti secara rinci memaparkan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai terhadap janjinya apabila telah memenuhi kriteria berikut:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- 2) Dalam kasus ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang ia sanggupi dalam perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dalam jenis perikatan yang timbul karena undang-undang,
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;

⁵⁸ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 26.

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74.

- 4) Debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dijanjikannya tepat waktu, tetapi dalam pemenuhannya tidak sesuai dengan apa yang ia janjikan,
- 5) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa,
- 6) Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau terlambat,
- 7) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶⁰

3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul dikarenakan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁶¹ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi muncul saat ada pihak yang tidak melaksanakan komitmen dalam perjanjian. Apabila hal ini terjadi dan pihak lainnya menderita kerugian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur lalai. Lalai yang dimaksud adalah akibat kesengajaan debitur.

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat ia terima bila debitur tidak melakukan wanprestasi.⁶² Debitur hanya diwajibkan mengganti hal-hal tersebut selama wanprestasi yang terjadi bukan disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.⁶³

Apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi yang dilakukannya akibat suatu hal yang tidak terduga, maka ia dapat dikenai sanksi meskipun sebenarnya ia tidak memiliki iktikad buruk. Sanksi tersebut berupa

⁶⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 146.

⁶¹ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 11.

⁶² Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1246.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 1247.

penggantian biaya, kerugian, dan bunga.⁶⁴ Debitur bisa terbebas dari sanksi tersebut apabila ia dapat membuktikan bahwa telah terjadi keadaan memaksa sehingga ia terhalang untuk memenuhi prestasi.⁶⁵

Istilah wanprestasi tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah istilah ini digantikan dengan istilah ingkar janji. Pada pasal 37, menyebutkan bahwa:

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ingkar janji terjadi apabila terdapat sebuah perintah atau sebuah akta yang menyatakan ingkar janji. Selain itu, ingkar janji bisa terjadi apabila dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila pada batas waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi janjinya maka ia dianggap ingkar janji.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi, yaitu: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau membayar biaya perkara.⁶⁶ Sanksi tersebut dapat dijatuhkan apabila:

- a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.⁶⁷
- d) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk berprestasi, halangan tersebut muncul di luar kesalahan orang

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 1244.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 1245.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 38.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 39.

tersebut.⁶⁸ Suatu keadaan dapat dikatakan memaksa atau darurat apabila:⁶⁹

- Peristiwa tersebut terjadi secara tidak terduga oleh para pihak.
- Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- Peristiwa tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- Tidak ada iktikad buruk dari pihak yang harusnya melakukan prestasi.

⁶⁸ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 102.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 41.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku:

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, Abi Husain bin Faris bin Zakariyah. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut:1994.
- Ali, Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Aula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Basuki, Sulisty. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensikpedi Hukum Islam*, IV.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.
- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Kontrak*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

- Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ibnu Majah, Imam. *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, Juz. tt
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. III*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2020.
- Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press, 2009.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan dan Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam* Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Fiqh Muamalah, Ed. 2*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta :Intermasa, 1998.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Suyuthi, Abdurrahman Bin Abi Bakr As. *Al Asybah Wa An Nadhair*, Beirut: Daar Al Kitab Al Ilmiah, tt.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015
Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Alumni, 2006.

Syaikhu, *et.al. Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at. "*Jami' at-Tirmidzi*". Saudi Arabia: al-Mutaman Trading, tt.

Zuhaili, Wahbah az. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jawa Barat: Gema Insani, 2011.

Peraturan Perundang-undangan, Putusan dan Fatwa:

RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

Tesis dan Jurnal:

Buana, Mirza Satria. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis yang tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Fathiyah, Shofa. *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)*. Tesis yang tidak diterbitkan, Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Lloyd, Lord dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis yang tidak diterbitkan, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Muhammad, Hasanuddin. *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*, Tesis yang tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Pahlevi, Utari Nindy Ken. *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syariah*, Tesis yang tidak diterbitkan, Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019.

Kantohe, Tri Rama. *Kedudukan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Jurnal Lex Crime Vol.VI, No.8, Oktober, 2017.

H, Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Sulesana*, Vol. 12, No. 2. Makassar: 2018.

Website:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>